

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya buku *Dei delitti e delle pene/On crimes and Punishment* (Pidana dan pemidanaan) karya Cesare Beccaria pada tahun 1764 yang menjadi argumen moderen pertama dalam hal menentang hukuman mati menjadi stimulus tersendiri bagi kaum abolisionis hukuman mati. Hukuman mati sesungguhnya bukanlah hal yang baru ada, akan tetapi meskipun sudah diterapkan sejak dahulu kala kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia menyentuh nurani dan menimbulkan pergolakan dalam menanggapi hak untuk hidup yang harus diabaikan atau dekesampingkan dalam hukuman mati.

Hukum hak asasi manusia intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki umat manusia, yaitu hak untuk hidup¹. Walaupun demikian, hakikat penegakan hak asasi manusia bukan semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri dalam arti sempit. Lebih penting dari itu adalah diakui dan dihormatinya human *dignity*/martabat kemanusiaan setiap manusia, tanpa membedakan strata sosial, status sosial, status politik, etnik, agama, keyakinan politik, budaya, ras, golongan, dan sejenisnya².

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak dasar yang merupakan hak pra-politik, ia merupakan anugrah dari Tuhan. Sehingga tidak sepatutnya pihak manapun mencederai atau bahkan memperkosa hak yang berasal dari sang pencipta tersebut. Pendapat John Locke tersebut menginspirasi kaum *abolitionis*

¹A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM dalam dinamika/dimensi hukum, politik, ekonomi, dan sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hal. 70.

²*Ibid*, hal. 71.

hukuman mati mendasari bahwa hukuman mati adalah suatu bentuk hukuman yang keji dan tidak berperikemanusiaan, sehingga sudah sepatutnya dihapuskan dari untuk menjunjung hak untuk hidup.

Manusia dalam keadaan bebas (*sate of nature*) dalam hukum alam adalah bebas dan sederajat), tetapi mempunyai hak-hak alamiah yang tidak dapat diserahkan kepada kelompok masyarakat lainnya kecuali lewat perjanjian masyarakat³.

Di Indonesia sendiri hak asasi manusia bukanlah hal yang baru, meskipun baru efektif diterapkan setelah runtuhnya orde baru. Keseriusan Indonesia melindungi dan menjaga hak asasi manusia dapat terlihat dari produk hukum yang telah dibuat, bahkan secara tegas Indonesia mengatur tentang hak asasi manusia di dalam bab tersendiri di UUD 1945 pada amandemen kedua tahun 2000. Salah satu hak asasi manusia yang diatur secara tegas oleh konstitusi negara Indonesia itu adalah hak untuk hidup yang merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak masih didalam kandungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Dan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa hak untuk hidup adalah hak

³ John Lock, dalam, *Ibid*, hal. 3.

yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi kewajiban bagi negara untuk melindungi hak tersebut.

Akan tetapi sebagaimana dikatakan Thomas Hobbes “*All laws need interpretation*” (setiap hukum membutuhkan penafsiran) karena hukum tidak dibuat hanya untuk satu keadaan tertentu saja melainkan untuk mengakomodir seluruh unsur kehidupan bermasyarakat. Mengingat penafsiran dari suatu produk hukum bukanlah sesuatu yang absolut sehingga terjadi perdebatan dalam menafsirkan hak untuk hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Indonesia tersebut terutama terhadap Pasal 28I ayat (1). Adanya kalimat “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjadi senjata bagi para pihak yang ingin menghapuskan hukuman mati di Indonesia.

Hingga saat sekarang ini hukuman mati masih merupakan hukum positif yang diakui keberadaannya dan digunakan oleh para hakim sebagai sanksi hukum untuk beberapa tindak pidana di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap konstitusionalitas hukuman mati, mengingat hak untuk hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Karena dalam penjatuhan pidana mati hak untuk hidup terpidana sebagai individu dapat dikatakan dihilangkan.

Keseimbangan antara hak asasi manusia individu dengan kesejahteraan masyarakat merupakan isu yang sering menjadi karakteristik perdebatan tentang hak asasi manusia di Asia, isu inilah yang dinilai sebagai isu utama yang diambil oleh hakim mayoritas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-

V/2007⁴. Perspektif ini memperhadapkan antara hak untuk hidup dari mereka yang dijatuhi hukuman mati dengan hak-hak para korban sebagai individu ataupun hak dari masyarakat sebagai korban (*society as victims*).⁵ Sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sangat dipengaruhi oleh isu-isu tentang kemiskinan, budaya, agama, stabilitas dan ketertiban nasional⁶.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 seharusnya menjadi jawaban terhadap konstusionalitas hukuman mati. Putusan ini terkait dengan dua permohonan, yakni permohonan dengan Nomor 2/PUU-V/2007 dan Nomor 3/PUU-V/2007 yang merupakan pokok permohonan dengan pokok persoalan yang sama. Para pemohon merupakan terpidana hukuman mati dalam perkara narkoba berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, Mahkamah Konstitusi kemudian menyatukan kedua permohonan tersebut karena mengandung pokok persoalan yang sama⁷.

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C UUD 1945. Para pihak yang merasa haknya dirugika terhadap undang-undang tentang narkoba tersebut kemudian mengajukan permohonan uji materi (*judicia review*) terhadap Pasal-Pasal yang mengatur mengenai hukuman mati didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

⁴ Natalie Zaline, dalam "Pendekatan MK terhadap Konstusionalitas Hukuman Mati", *Konstitusi*, No.96, Februari 2015, hal. 65.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 221.

Dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak dapat dikesampingkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar dan Hukum Internasional. Dengan asumsi bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga yang tidak lepas dari kesalahan terkait hal ini penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lebih mendalam dan juga keterkaitan hukum internasional dengan hukuman mati, mengingat Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia.



B. Perumusan Masalah

Penerapan hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia hingga saat sekarang ini masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dunia. Di Indonesia sendiri adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang merupakan hasil *Judicial Review* dari ketentuan pidana mengenai hukuman mati dalam undang-undang narkotika seharusnya menjadi akhir perdebatan mengenai konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut malahan tidak lantas menyelesaikan perseteruan antara pihak yang mendukung dan menolak hukuman mati.

Sehubungan dengan apa yang telah disinggung di dalam latar belakang diatas, Penulis akan meneliti beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pembatasan hak untuk hidup sebagai hak dasar dalam hak asasi manusia terkait dengan hukuman mati ?
2. Apa saja yang menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan fakta-fakta hukum terhadap penerapan hukuman mati ditinjau dari perspektif hak asasi manusia terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembatasan terhadap hak hidup sebagai hak dasar dalam hak asasi manusia terkait dengan hukuman mati

2. Untuk mengetahui dasar-dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai bahan bacaan serta berguna untuk memperdalam ilmu hukum yang telah Penulis peroleh selama di bangku kuliah pada khususnya.

2. Manfaat praktis

- a. Secara praktis, manfaatnya penelitian ini adalah agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menambah wawasannya mengenai hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

- b. Serta membantu sebagai pedoman dalam menyikapi permasalahan tersebut kemudian hari.

E. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder belaka⁸ yang menekankan pada materi hukum yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan literatur yang mengenai pokok masalah yang dibahas. Adapun agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk itu diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini, yakni :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan tiga macam pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Penelitian normatif tentu harus menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian⁹. Penelitian ini akan melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan hukuman mati dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak asasi manusia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) juga akan dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan melihat konsep-

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 13-14.

⁹ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 302.

konsep hak asasi manusia yang ada dan berkembang di berbagai negara di dunia.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah memungkinkan peneliti untuk memahami hak asasi manusia secara lebih mendalam terutama mengenai hak untuk hidup dan batasannya, baik dalam pemahaman atau penerapan maupun ketentuan hukum tertentu. Tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.

Pada penelitian ini Penulis akan menelusuri penerapan hukuman mati ditinjau dari hak asasi manusia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau memaparkan mengenai pandangan hak asasi manusia terhadap hukuman mati terutama di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

3. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh Penulis secara tidak langsung. Data didapatkan dengan menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam perspektif hak asasi manusia.

Data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu, terdiri dari:¹⁰

a. Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights;
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International on Civil and Political Rights;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007;

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari doktrin, yurisprudensi,

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal. 13.

dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan judul skripsi tersebut di atas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum;
3. Buku literatur;
4. Hasil karya dari kalangan hukum;
5. Majalah, koran, media cetak dan elektronik.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu, Untuk memperoleh data secara teoritis, maka Penulis mengumpulkan literatur dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau studi dokumentasi, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data¹¹, mengklasifikasikan data yang relevan dengan penerapan hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia.

5. Pengolahan dan Analisis Data

¹¹ Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hal. 53.

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang penerapan hukuman mati, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

